



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pediman Teknis Pengajuan dan Verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate/Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 10 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing partai politik.

KEDUA : Pemenuhan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan.

KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 5 (lima) daerah pemilihan untuk masing-masing partai politik.

KEEMPAT : Nama-nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang serta pemenuhan 30 % keterwakilan perempuan dan penempatannya dalam Susunan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI keputusan ini.

KELIMA . . .

- KELIMA** : Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara.
- KEENAM** : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Formulir Model BE yang telah disahkan oleh KPU Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kota Padang.
- KETUJUH** : Presentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk masing-masing partai politik pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik dan website KPU Kota Padang.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

CHANDRA EKA PUTRA
NOMOR : 11/SKJ-SU/1371/KPU-Kot/VIII/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,

